



## PENETAPAN

Nomor 896/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**MOHAMAD YUSUP BACHTIAR NIK** 3175030311951001, Tempat dan Tanggal Lahir Tegal, 03-11-1995, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jl. Panca Warga 22, RT/RW 012/003, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kewarganegaraan Indonesia Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 2 Desember 2024, di bawah register Nomor 896/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim, telah mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian Terlambat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa orangtua Pemohon bernama URIP WIRYONO dan MARYATI telah menikah di Lebaksiu Tanggal 22-01-1994 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 628/23/II/1994 ;
2. Bahwa dari dari pernikahan orangtua Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - a) **MOHAMAD YUSUP BACHTIAR**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Tegal tanggal 03-11-1995 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1321/TP/1996 ;
  - b) **PUTRI LARASSATI**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 19-11-2000 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1.315/DISP/JT/2001 ;
3. Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21-05-2016 dikarenakan sakit dan dikebumikan di Jakarta ;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan

Penetapan No. 896/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 1 dari 9 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum URIP WIRYONO belum dibuatkan Akte Kematian ;

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum URIP WIRYONO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut ;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :


1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian Ayah Kandung Pemohon di Kantor Catatan Sipil guna untuk membuat Keterangan Ahli Waris ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jakarta untuk mencatatkan tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama URIP WIRYONO yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21-05-2016 ;
4. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3175930311951001 atas nama Mohamad Yusuf Bachtiar, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga (KK) No. 3175030805240001 atas nama Kepala Keluarga Mohamad Yusuf Bachtiar, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran No.1.315/DISP/JT/2001 tanggal 20 Februari 2001 an Putri Larassati yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, diberi tanda Bukti P-3;

Penetapan No. 896/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 2 dari 9 Halaman 

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Nikah No.628/23/II/1994 tanggal 22 Januari 1994 antara Urip Wiryono dengan Maryati dari KUA Kecamatan Lebaksiu Tegal Jawa Tengah, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kematian No.3175-KM-08052024-0012 tanggal 8 Mei 2024 atas nama Maryati yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli, Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola PMPSP Kelurahan No.1014 - C. 20 / 31. 75. 03.1007 / -1.795. 25 / e /2022 Tentang Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam an. Maryati bertindak untuk atas nama Mendiang URIP WIRYONO, dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola PMPSP Kelurahan Cipinang Besar Selatan, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1321/TP/1996 tanggal 9 April 1996 dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tegal atas nama Mohamad Yusuf Bachtiar, diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi, Foto makam atas nama Urip Waryono bin Rokhim, diberi tanda Bukti P-8;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 seluruhnya berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-8 berupa foto makam tidak ada aslinya;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dengan sumpah, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi PUTRI LARASSATI :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga, Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa nama ayah kandung Saksi dan Pemohon adalah Urip Wiryono dan ibu bernama Maryati;
- Bahwa Saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan Akte Terlambat Kematian ayah kandung Pemohon dan Saksi yang bernama Urip Wiryono, karena ketidaktahuan dan kelalaian Pemohon maupun Saksi untuk mendaftarkannya ke Kantor Kelurahan setempat;
- Bahwa ayah kandung Pemohon meninggal dunia karena terkena serangan jantung tanggal 21 Mei 2016 dan dimakamkan di Cipinang Besar Selatan Jakarta;



- Bahwa sebelum meninggal dunia ayah Saksi dan Pemohon sempat dibawa ke Puskesmas Cipinang Besar Selatan untuk pengobatan, namun orang tua Saksi dan Pemohon meninggal di rumah;
- Bahwa Surat Keterangan Kematian dari pihak Puskesmas hilang;
- Bahwa Akte Terlambat Kematian adalah untuk pengurusan Ahli Waris dari orang tua Saksi dan Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan ayah Urip Wiryono dan Maryati telah dikarunai 2 (dua) orang anak yaitu :
  1. Mohamad Yusuf bachtiar (Pemohon);
  2. Putri Larassati;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pelaut (Nelayan) dan Saksi bekerja di Ramayana;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Saksi belum pernah mendaftarkan oleh karena ketidaktahuan dan kelalaian Pemohon dan Saksi;

## 2. Saksi ABDUL ROCHIM :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Kakek Pemohon (orang tua Bapaknya Pemohon) ;
- Bahwa dari pernikahan ayah Pemohon Urip Wiryono dan ibu Maryati telah dikarunai 2 (dua) orang anak yaitu :
  1. Mohamad Yusuf Bachtiar (Pemohon);
  2. Putri Larassati;
- Bahwa ayah kandung Pemohon meninggal dunia karena terkena serangan jantung tanggal 21 Mei 2016 dan dimakamkan di Cipinang Besar Selatan Jakarta;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akte Kematian terlambat adalah untuk pengurusan surat Ahli Waris dari orang tua Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti lain dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini telah termasuk dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan No. 896/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 4 dari 9 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa perkara permohonan merupakan perkara voluntair (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat. Ketentuan ini juga berlaku dalam perkara permohonan;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mohamad Yusuf Bachtiar dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, diketahui Pemohon berdomisili di Jl. Panca Warga 22, RT/RW 012/003, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, yang mana wilayah tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan yang digunakan untuk mencatatkan kematian ayah kandung Pemohon yang bernama **Urip Wiryono** yang meninggal dunia karena sakit terkena serangan jantung tanggal 21 Mei 2016 yang mana hingga sekarang ini kematian ayah kandung Pemohon tersebut belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;

Menimbang bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta telah ternyata ayah kandung Pemohon yang bernama **Urip Wiryono** yang meninggal dunia karena sakit

Penetapan No. 896/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 5 dari 9 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jantung tanggal 21 Mei 2016 di Jakarta dan sejak meninggalnya ayah kandung Pemohon tersebut hingga diajukan permohonan ini, Pemohon belum pernah mengajukan surat kematian ayah kandung Pemohon tersebut ke Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, dikarenakan kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:


1. *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;*

Menimbang bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang bahwa peristiwa kematian wajib dilaporkan ke Kelurahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Penetapan No. 896/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 6 dari 9 Halaman 

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;*
2. *Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;*

Menimbang bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohon telah ternyata kematian ayah kandung Pemohon yang bernama **Urip Wiryono** yang meninggal dunia di Jakarta karena sakit Jantung pada tanggal 21 Mei 2016 tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kantor Kota Administrasi Jakarta Timur, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian yang diperlukan guna tertibnya administrasi;

Menimbang bahwa apabila dicermati maka kematian ayah kandung Pemohon yang bernama **Urip Wiryono** yang meninggal dunia di Jakarta karena sakit tanggal 21 Mei 2016 tersebut telah terjadi kurang lebih 8 (delapan) Tahun yang lalu dan ketika Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tidak dapat dilayani, karena data kependudukan atas nama **Urip Wiryono** tidak ada dalam *database* kependudukan instansi tersebut;

Menimbang bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan

Penetapan No. 896/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 7 dari 9 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian Ayah Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagai suatu keniscayaan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon, oleh karena itu maka permohonan sebagaimana yang dikehendaki dan dimaksud oleh Pemohon tidak bertentangan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;


Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim akan memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan / melaporkan peristiwa penting kematian Ayah Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana, yaitu Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat / Pegawai Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur ataupun instansi manapun yang berwenang untuk itu, melakukan pencatatan peristiwa penting Ayah Pemohon berupa kematian, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang bahwa oleh karena di dalam petitum Pemohon dipandang perlu adanya perbaikan dengan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikendaki Pemohon maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana diktum di bawah nanti;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 44, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

Penetapan No. 896/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 8 dari 9 Halaman 

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian Ayah Kandung Pemohon di Kantor Catatan Sipil guna untuk membuat Keterangan Ahli Waris ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jakarta untuk mencatatkan tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama URIP WIRYONO yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21-05-2016 ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: **SELASA**, tanggal **24 Desember 2024**, oleh kami **TRI YULIANI SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **ZULFIKRI,SH,MH.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan

Panitera Pengganti,

**ZULFIKRI., S.H., M.H.**

Hakim tsb.,

**TRI YULIANI, S.H., M.H.**

#### Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran :	Rp.	30.000,-
- Biaya proses :	Rp.	100.000,-
- Redaksi :	Rp.	20.000,-
- Materai :	Rp.	10.000,-
- Lainnya :	Rp.	3.000,-
		===== +

Jumlah : Rp. 163.000,- 00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah).